



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/52/408.21/2011**

TENTANG

**TIM KEGIATAN PENAKSIRAN NILAI TANAH BERDASARKAN HARGA PASAR
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali atas Nilai Jual Obyek Pajak dan menyesuaikannya dengan harga pasar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kegiatan Penaksiran Nilai Tanah berdasarkan harga pasar Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penaksiran Nilai Tanah berdasarkan Harga Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
3. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Pacitan No. 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penaksiran Nilai Tanah berdasarkan Harga Pasar Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kegiatan Penaksiran Nilai Tanah berdasarkan Harga Pasar dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan informasi harga jual tanah dan atau bangunan.
 2. Merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengumpulan informasi harga jual tanah dan atau bangunan.
 3. Melaksanakan pembinaan teknis dan mendorong kelancaran pelaksanaan pengumpulan informasi harga jual tanah dan atau bangunan.
 4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengumpulan informasi harga jual tanah dan atau bangunan.

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas identifikasi transaksi tanah dan atau bangunan baik jual beli, hibah, atau waris dalam rangka memperoleh harga jual yang wajar.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium :

1. Penanggung Jawab sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketua sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Wakil Ketua I sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Wakil Ketua II sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Sekretaris sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Koordinator Lapangan sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Anggota sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya atas dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD tahun anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 14 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G.SOEDIBJO


TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Pacitan;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/52/408.21/2011
 TANGGAL : 14 - 2 - 2011

**TIM KEGIATAN PENAKSIRAN NILAI TANAH BERDASARKAN HARGA PASAR
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA, NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Drs. ATMADJI PURWANTO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19550603 198503 1 005	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
2.	Dra. MARIATUN, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19530301 198303 2 004	Kepala DPPKA	Ketua
3.	Drs. WUONO, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19590406 198212 1 003	Sekretaris DPPKA	Wakil Ketua I
4.	Drs. JOKO SUPARYONO, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19670928 199303 1 010	Kepala Bidang Aset DPPKA	Wakil Ketua II
5.	ABDUL BASIR, S.Sos. MM. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19680909 199103 1 011	Kepala Seksi Pembukuan Pembiayaan DPPKA	Sekretaris
6.	BAMBANG TRENGGONO, Bc.Kn. Penata (III/c) NIP. 19580325 199003 1 003	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan DPPKA	Koordinator Lapangan
7.	Drs. BAMBANG DWI TJAHJO I. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19570308 198211 1 001	Kepala Seksi Keberatan dan Restitusi	Anggota
8.	JOKO SUSILO, S.Sos. Penata (III/c) NIP. 19620511 199003 1 008	Kepala Seksi Pembukuan Pendapatan	Anggota
9.	SUYANTO Penata Muda (III/a) NIP. 19660528 199007 1 001	Staf DPPKA	Anggota
10.	HARIYANTO Penata Muda (III/a) NIP. 19640721 198603 1 017	Staf DPPKA	Anggota
11.	SUPARYADI Pengatur Muda (II/a) NIP. 19660713 200604 1 004	Staf DPPKA	Anggota
12.	IWAN RAHMAWAN HADI Pengatur Muda (II/a) NIP. 19720505 200801 1 023	Staf DPPKA	Anggota
13.	SARJONO, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19751024 200903 1 003	Staf DPPKA	Anggota
14.	SUMARIYANI, SE. MM. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790306 200501 2 013	Staf DPPKA	Anggota
15.	RUDIYANTO, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19840709 201001 1 029	Staf DPPKA	Anggota


 BUPATI PACITAN

H.G.SOEDIBJO